



**BAHAN RESES FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MASA SIDANG II 2010 – 2011**

**Komisi I : Bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, BIN, Lemsaneg**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI DAN ANALISA	SIKAP FPG
1.	<b>Pemenuhan <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) di Bidang Pertahanan</b>	Meningkatkan kemampuan MEF, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, peningkatan Alutsista, dan pemeliharaan Alutsista.	Mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) 2010-2014
2.	<b>Pemantapan Peran Indonesia Dalam Forum Internasional</b>	Peran Indonesia dalam forum internasional dinilai kurang maksimal, selain manfaatnya, khususnya di bidang ekonomi, masih dirasa kurang.	Kementerian Luar Negeri agar memaksimalkan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif yang lebih diabdikan bagi kepentingan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi.
3.	<b>Wilayah Perbatasan</b>	Wilayah perbatasan masih menjadi masalah serius dengan munculnya berbagai masalah, seperti sengketa perbatasan, pencurian ikan, dan penangkapan WNRI yang dituduh melewati batas wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Luar Negeri agar selalu berkoordinasi dengan <i>Joint Border Commission</i> (JBC) di masing-masing wilayah perbatasan dalam membantu menyelesaikan sengketa perbatasan.</li> <li>- Perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara-negara tetangga harus segera diselesaikan agar ada kesepakatan dengan negara-negara tersebut.</li> </ul>
4.	<b>Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)</b>	Keberadaan TKI di luar negeri masih menjadi masalah serius dengan adanya berbagai kasus penyiksaan, penganiayaan, dan tindak kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa mereka.	Kementerian Luar Negeri agar mengajukan koordinasi dalam penyelesaian secara integral masalah TKI sekaligus melakukan pendekatan lintas kementerian.
5.	<b>Traktat Pelarangan Menyeluruh Ujicoba Nuklir (<i>Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty</i>)</b>	Traktat ini sangat penting dan diperlukan dalam rangka melarang setiap ujicoba peledakan senjata nuklir ataupun setiap peledakan nuklir lainnya di dunia ini. Tujuan akhirnya adalah pelucutan senjata secara komprehensif guna menghindari terjadinya peperangan dengan senjata nuklir demi menjaga perdamaian dunia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traktat ini sangat penting dan diperlukan. Namun, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam sebelum traktat ini diratifikasi agar tujuan lahirnya undang-undang tersebut dapat tercapai, yaitu terciptanya perdamaian dunia.</li> <li>- Dengan ditandatanganinya <i>Treaty of Amenity and Cooperation</i> (TAC) oleh negara-negara ASEAN, sudah cukup bagi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia, meskipun Traktat ini tidak secara eksplisit mengatur tentang persenjataan nuklir.</li> </ul>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI DAN ANALISA	SIKAP FPG
6.	<b>Terorisme</b>	Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa ( <i>extraordinary crime</i> ) yang tidak hanya menjadi ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga bagi kemanusiaan secara global, karena bersifat lintas batas negara.	Mendesak Kepala BIN agar meningkatkan kinerjanya dalam memberantas gerakan terorisme dengan melakukan: (1) Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian, dalam hal ini Densus 88 Anti Teror, dalam memberikan data dan informasi yang akurat, (2) Melakukan koordinasi dan penguatan <i>intelligence community</i> dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan (3) Meningkatkan kerja sama internasional, khususnya dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, guna mencegah masuknya teroris.
7.	<b>RUU tentang Intelijen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU tentang Intelijen diharapkan menjadi pedoman dan payung hukum bagi penyelenggaraan lembaga intelijen negara secara tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional.</li> <li>- UU tentang Intelijen diharapkan lebih melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh WNRI sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.</li> </ul>	Dapat menerima dan menyetujui RUU tentang Intelijen disahkan menjadi UU dengan catatan Pasal 16 ayat 1 point b harus ditiadakan.

**KOMISI II : Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	<b>Daerah Otonom Baru(DOB)/Pemekaran</b>	Komisi II DPR RI dan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) telah sepakat bahwa pembentukan DOB dilakukan secara selektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan bersepakat untuk menyempurnakan syarat-syarat pembentukan DOB. Terkait dengan hasil evaluasi perkembangan DOB, Komisi II DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan fasilitas secara khusus terhadap DOB. Hal ini penting agar kapasitas kelembagaan pemerintah daerah meningkat sehingga tujuan awal pemekaran daerah dapat tercapai.	F-PG menilai bahwa pemekaran wilayah diperlukan untuk lebih mensejahterakan dan memberikan kemudahan pelayanan umum, bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Evaluasi atas daerah-daerah yang telah dimekarkan penting mengingat bahwa banyak daerah pemekaran yang hidup hanya menggantungkan diri pada subsidi pemerintahan pusat.
2.	<b>Sengketa Perbatasan</b>	Komisi II DPR mencermati masih terdapat permasalahan sengketa perbatasan yaitu seperti: antara Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, permasalahan 6 Desa yang disengeketakan	F-PG mendukung upaya Komisi II DPR untuk melakukan tinjauan lapangan bersama pemerintah dan akan melakukan kajian lebih mendalam untuk merampungkan persoalan perbatasan.

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		antara Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat, sengketa batas wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Bengkulu Utara, Status Pulau Berhala yang disengketakan oleh Provinsi Jambi dan Kepri, permasalahan batas wilayah antara Ogan Komering Ulu dengan Kabupaten Muara Enim dan lainnya. Terhadap permasalahan perbatasan tersebut maka Komisi II akan melakukan tinjauan lapangan bersama pemerintah dan akan melakukan kajian lebih mendalam untuk merampungkan persoalan tersebut.	
3.	<b>Optimalisasi pelaksanaan sisa Pemilukada Tahun 2010</b>	Dalam rangka pelaksanaan sisa Pemilukada Tahun 2010 sebanyak 199 Pemilukada, maka KPU dan BAWASLU segera mengambil tindakan-tindakan antara lain: 1. Tidak ada lagi keputusan yang bersifat standar ganda 2. Wajib mengambil langkah yang cepat tegas dan konsisten terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara 3. Terhadap penyalahgunaan fasilitas negara dan PNS 4. Untuk mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan dengan merevisi Peraturan KPU	FPG mendukung upaya Komisi II, DEPDAGRI, KPU, dan BAWASLU untuk mempersiapkan Pemilukada yang baik, lancar dan jujur. FPG mendukung agar penyelenggara pemilu mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas, objektif sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kelancaran sisa Pemilukada 2010. F-PG juga mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan oleh Komisi II di berbagai daerah dengan melakukan monitoring secara dekat yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah. Diharapkan dengan langkah tersebut permasalahan terkait dengan penyelenggaraan pemilu akan diatasi dengan segera.
4.	<b>Peningkatan evaluasi penyelenggaraan pemilukada</b>	Terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pemilukada, Komisi II DPR meminta secara tegas kepada KPU untuk memperbaiki persoalan administrasi dan aspek teknis lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	F-PG meminta secara tegas kepada penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki persoalan administrasi dan aspek teknis lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	<b>Pembentukan Dewan Kehormatan</b>	Sehubungan dengan dugaan telah terjadi berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilukada oleh penyelenggara Pemilu, Komisi II DPR mendesak KPU dan BAWASLU untuk segera membentuk Dewan Kehormatan <u>selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2010</u> .	F-PG mendesak KPU dan BAWASLU untuk segera membentuk Dewan Kehormatan agar pelanggaran administrasi dan aspek teknis lainnya dapat ditegakkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
6.	<b>Time Frame penyelesaian persoalan penganggaran Pemilukada</b>	Komisi II DPR meminta Kementrian Dalam Negeri untuk membuat Time Frame penyelesaian persoalan penganggaran Pemilukada yang didasarkan atas pertanggungjawaban dikeluarkannya <b>Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4546/SJ tanggal 17</b>	F-PG mendukung upaya Menteri Dalam Negeri untuk memastikan ketersediaan anggaran Pemilu Kepala Daerah sisa 2010 melalui APBD sehingga tidak ada perasaan pesimis terhadap berlangsungnya pemilukada sesuai jadwal yang sudah ada.

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		<b>Desember 2009</b> tentang Dukungan APBD dalam Pemilukada Tahun anggaran 2010.	F-PG meminta Kementerian Dalam Negeri untuk membuat Time Frame penyelesaian persoalan penganggaran Pemilukada
7.	<b>Usulan Revisi Peraturan Presiden tentang Uang Kehormatan untuk Penyelenggara Pemilu</b>	Komisi II DPR meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk merevisi Peraturan Presiden tentang Uang Kehormatan untuk Penyelenggara Pemilu	F-PG mendukung kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk merevisi Peraturan Presiden tentang Uang Kehormatan untuk Penyelenggara Pemilu. Karena selama ini penyelenggara pemilu telah bekerjakeras untuk melaksanakan tugasnya sehingga jasa-jasanya perlu untuk dihargai.
8.	<b>Fungsi Cabinet Management</b>	Komisi II mendorong Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi “cabinet management” secara optimal agar lebih berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi, mediasi, koordinasi program-program berbagai kementerian agar terjadi efisiensi dan sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan di masing-masing sector.	F-PG mendukung Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi “cabinet management” secara optimal supaya terjadi efisiensi dan sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan di masing-masing sektor.
9.	<b>Implementasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008</b>	Terkait dengan implementasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Komisi II meminta Sekretaris Kabinet memberi masukan untuk penyempurnaan politik Anggaran supaya pengelolaan dan penggunaan dana lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan Daerah.	F-PG mendukung agar Sekretaris Kabinet supaya lebih menjalankan fungsinya dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan politik Anggaran supaya pengelolaan dan penggunaan dana lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan Daerah. Hal itu lebih dikaitkan dengan upaya implementasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
10.	<b>Pengembangan System Informasi Manajemen</b>	Untuk meningkatkan keterbukaan dan kemudahan public dalam memperoleh akses informasi sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi II mendukung rencana Sekretaris Kabinet untuk pengembangan system informasi manajemen dan penataan kelembagaan.	F-PG mendorong Sekretaris Kabinet untuk pengembangan system informasi manajemen dan penataan kelembagaan. Hal itu sebagai upaya peningkatan keterbukaan dan kemudahan public dalam memperoleh akses informasi sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11.	<b>Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)</b>	Komisi II menegaskan agar Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan secara sistemik terencana terhadap kinerja Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) untuk lebih mengutamakan pencegahan dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.	F-PG meminta agar Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan secara sistemik terencana terhadap kinerja Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) sehingga aspek pencegahan dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum lebih diutamakan.
12.	<b>RUU tentang Desa</b>	Terkait dengan persoalan desa sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama memprioritaskan penyelesaian RUU	F-PG sangat berkomitmen terhadap upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Sehingga F-PG meminta agar Kementerian Dalam Negeri untuk memprioritaskan penyelesaian RUU

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		tentang Desa untuk memastikan kesejahteraan rakyat sampai ke desa, mengingat RUU tersebut merupakan salah satu RUU prioritas Prolegnas 2010.	tentang Desa untuk memastikan kesejahteraan rakyat sampai ke desa.
13.	<b>Revisi UU tentang Partai Politik</b>	Terkait dengan persoalan partai politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan demokratis. Komisi II dan Kementrian Dalam Negeri telah menyelesaikan pembahasannya dengan beberapa perubahan yang diharapkan mampu mewujudkan partai politik yang berkualitas dan demokratis.	F-PG sangat berkomitmen terhadap upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan demokratis. Oleh karena itu, F-PG mendorong Komisi II dalam pembahasan Revisi UU tentang Partai Politik yang diharapkan mampu mewujudkan partai politik yang berkualitas dan demokratis.
14.	<b>RUU tentang Kepegawaian</b>	Terkait dengan persoalan kepegawaian sebagai bagian penting dalam upaya melakukan reformasi birokrasi. Komisi II dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkomitmen untuk memprioritaskan pembahasannya agar reformasi birokrasi sukses sehingga upaya mewujudkan <i>clean government</i> dan <i>good governance</i> segera tercapai.	F-PG mendorong upaya Komisi II dalam memprioritaskan pembahasan RUU tentang Kepegawaian demi suksesnya reformasi birokrasi sehingga upaya mewujudkan <i>clean government</i> dan <i>good governance</i> segera tercapai.
15.	<b>RUU tentang Keistimewaan DIY</b>	Terkait dengan keistimewaan DIY dalam upaya menata sistem pemerintahan yang efektif, demokratis dan konstitusional. Komisi II meminta Kementrian Dalam Negeri agar memprioritaskan pembahasannya sehingga keistimewaan DIY tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.	F-PG mendorong upaya Komisi II dalam memprioritaskan pembahasan RUU tentang Keistimewaan DIY sehingga keistimewaan DIY tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam system pemerintahan di Indonesia.
16.	<b>Peningkatan Kinerja BAWASLU</b>	Komisi II meminta kepada BAWASLU untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan melakukan tindakan pengawasan yang " <i>signifikan</i> " dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kepala Daerah seperti <i>money politics</i> , penyimpangan oleh penyelenggara Pemilu Kepala Daerah, penyalahgunaan kewenangan oleh incumbent, kecurangan DPT, dan lain-lain.	F-PG juga meminta kepada BAWASLU untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan melakukan tindakan pengawasan yang " <i>signifikan</i> " dan objektif dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran Pemilu Kepala Daerah seperti <i>money politics</i> , penyimpangan oleh penyelenggara Pemilu Kepala Daerah, penyalahgunaan kewenangan oleh incumbent dan kecurangan DPT.
17.	<b>Mekanisme Tata Kerja BAWASLU, KPU dan Instansi Penegak Hukum</b>	Komisi II meminta Kepada BAWASLU untuk memantapkan mekanisme hubungan dan tata kerja BAWASLU dengan KPU, Instansi Penegak Hukum, dan pihak-pihak terkait agar pengawasan dan penanganan pelanggaran berjalan optimal.	F-PG mendorong terjadinya hubungan yang sinergis dan koheren kepada penyelenggara pemilu sehingga akan terjadi penanganan pelanggaran pemilu secara cepat, efisien dan adil. FPG meminta kepada Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan KPU dan BAWASLU terus menyempurnakan penyelesaian (regulasi,

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
			anggaran, DPT, pengawasan, personil, mis-interpretasi surat edaran dan lain-lain) permasalahan tentang Pemilu Kepala Daerah, berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, etika demokrasi, dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18.	<b>Sistem Administrasi Kependudukan</b>	Komisi II mendorong Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan agar Sistem Administrasi Kependudukan, dapat diaplikasikan secara baik dengan menjamin adanya perencanaan yang efisien, efektif, dan akurat yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta dengan pemanfaatan teknologi yang dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan maksud dan tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).	FPG mendukung kebijakan dan program penataan administrasi kependudukan dimulai dengan adanya basis data penduduk secara nasional melalui pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
19.	<b>Nomor Induk Kependudukan</b>	Komisi II meminta kepada Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan menjamin bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009, Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) selesai Tahun 2011 dan <i>e-KTP</i> selesai 2012, sehingga pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 tidak akan ada lagi permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap).	F-PG mendesak kepada Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009, Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) selesai Tahun 2011 dan <i>e-KTP</i> selesai 2012, sehingga pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 tidak akan ada lagi permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap).
20.	<b>Pelayanan Adiminstrasi Kependudukan</b>	Dalam rangka mencapai tujuan Administrasi Kependudukan Komisi II meminta agar Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan untuk secara tegas dan terbuka untuk tidak melakukan pungutan dan pembiayaan terhadap pengurusan kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam rangka pengurusan dokumen kependudukan, pemutakhiran data, penerbitan NIK, dan penerbitan <i>e-KTP</i> .	F-PG meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara tegas dan terbuka untuk tidak melakukan pungutan dan pembiayaan terhadap pengurusan kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam rangka pengurusan dokumen kependudukan, pemutakhiran data, penerbitan NIK, dan penerbitan <i>e-KTP</i> .
21.	<b>Inisiasi RUU tentang Pertanahan</b>	Komisi II mendukung upaya BPN untuk menginisiasi RUU tentang Pertanahan yang merupakan turunan Undang-undang Pokok Agraria yang diharapkan mampu mensinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang selama ini tumpang tindih dan saling bertentangan, yang sekaligus sebagai payung hukum untuk penyelesaian permasalahan pertanahan.	F-PG mendukung upaya BPN untuk menginisiasi RUU tentang Pertanahan. Sehingga diharapkan mampu mensinkronisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanahan yang selama ini tumpang tindih dan saling bertentangan, yang sekaligus sebagai payung hukum untuk penyelesaian permasalahan pertanahan.

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
22.	<b>Pendayagunaan Tanah Terlantar</b>	Komisi II mendorong upaya BPN untuk mendayagunakan tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat miskin sebagai bagian dari program Reforma Agraria, serta meminta agar BPN meningkatkan upaya sosialisasi tentang konsep dan pendekatan yang diambil BPN dalam rangka Reforma Agraria tersebut, karena pemahaman masyarakat tentang Reforma Agraria cenderung masih terbatas pada "bagi-bagi tanah".	F-PG mendorong upaya BPN untuk mendayagunakan tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat miskin sebagai bagian dari program Reforma Agraria. F-PG meminta agar BPN meningkatkan upaya sosialisasi tentang konsep dan pendekatan yang diambil BPN dalam rangka Reforma Agraria tersebut, karena pemahaman masyarakat tentang Reforma Agraria cenderung masih terbatas pada "bagi-bagi tanah".
23.	<b>Penyelesaian permasalahan pertanahan secara komprehensif</b>	Komisi II perlu melakukan rapat kerja dengan kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, kementerian lingkungan hidup, kementerian kehutanan, kementerian pertanian, kementerian ESDM, kementerian negara BUMN, dan kementerian pekerjaan umum dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan yang cenderung tumpang tindih.	F-PG mendukung upaya penyelesaian permasalahan pertanahan sehingga secara komprehensif dan tuntas, terkait dengan itu maka pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian permasalahan pertanahan agar bekerjasama secara sinergi sehingga tidak terjadi lagi penyelesaian permasalahan pertanahan yang tumpang tindih. F-PG mendorong untuk menguji dan memastikan status kepemilikan seluruh tanah yang bersengketa yang sudah dilaporkan oleh masyarakat.
24.	<b>Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi</b>	Komisi II DPR sepakat dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi termasuk paparan hasil evaluasi terhadap pilot project Reformasi Birokrasi dan hasilnya dilaporkan kepada Komisi II bersama 3 instansi yaitu Kementrian Keuangan, BPK, MA yang merupakan pilot project, untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai permasalahan reformasi birokrasi baik sisi kelemahan, maupun kemajuan serta hasilnya.	FPG mendukung upaya Komisi II di dalam mengatasi hambatan dan pemecahan masalah Reformasi Birokrasi dengan perlunya disusun <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi secara utuh dan komperhensif.  FPG mengharapkan agar pemerintah mereformasi birokrasi dengan dipercepat dengan segera untuk melakukan perubahan dan penataan pada tingkat regulasi nasional melalui pengusulan secara bersama 7 (tujuh) RUU selama periode 1-5 tahun kedepan yaitu RUU tentang Administrasi Pemerintah, RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara, RUU tentang Sistem Pengawasan Nasional (Pengendalian Penyelenggaraan Administras Pemerintahan), RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara, RUU tentang Kepegawaian Negara (Sumber Daya Aparatur Negara), RUU tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan RUU tentang Badan Layanan Umum.adalah bagian dari upaya perwujudan bagi pelaksaan reformasi birokrasi.
25.	<b>Penyelesaian persoalan</b>	Komisi II DPR mendesak Kementrian Negara Pendayagunaan	FPG mendukung upaya Komisi II agar pemerintah memberikan

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
	<b>tenaga honorer</b>	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera penyelesaian persolan tenaga honorer Kategori I, II, dan III diselesaikan dalam waktu tiga bulan sejak pencairan dana APBN Perubahan dan diselesaikan secara bertahap, serta mendorong Pemerintah untuk menerapkan pendekatan kesejahteraan bagi Pegawai Tidak Tetap (Honorer) yang dibiayai APBN/APBD. Sedangkan untuk kategori IV dan V akan diatur dengan Peraturan tersendiri, namun tetap diizinkan untuk mengikuti seleksi secara umum.	prioritas kepada tenaga honorer dan guru bantu untuk diangkat menjadi PNS, dan terus melakukan peningkatan kemampuan baik dalam bidang keilmuan maupun bidang pendidikan. Berkenaan dengan rekrutmen PNS maka FPG berpendapat bahwa selain pengangkatan PNS baru, hendaknya pemanfaatan dan peningkatan kemampuan PNS yang telah ada, serta penyebarannya secara merata perlu dilakukan, sedang pengangkatan PNS baru hendaknya difokuskan pada tenaga kesehatan dan guru.
26.	<b>Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran</b>	Terkait dengan adanya permasalahan pada kontrak kerjasama antara mitra usaha dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Komisi II DPR meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan kajian mendalam sekaligus melakukan tindakan-tindakan nyata agar kontrak kerjasama tersebut dilakukan renegotiasi sehingga pemanfaatan dan pengelolaan aset negara oleh mitra usaha dapat memberikan keuntungan yang wajar dan proporsional sehingga meningkatkan baik dari aspek pengamanan keakyaan negara maupun pendapatan ke kas negara.	F-PG meminta agar penyelesaian permasalahan aset-aset negara harus tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari yang menimbulkan hilangnya kekayaan negara F-PG meminta agar dalam penyelesaian aset-aset negara di Komplek Gelora Bung Karno dan Komplek Kemayoran agar tidak menghilangkan ruang-ruang publik.
27.	<b>Pengadaan Pesawat Kepresidenan</b>	Komisi II DPR secara prinsip menyetujui untuk pengadaan Pesawat Kepresidenan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.	F-PG meminta agar pengadaan pesawat kepresidenan sesuai dengan tujuannya yakni untuk menciptakan efisiensi waktu dan biaya dalam setiap kunjungan kenegaraan oleh Presiden. F-PG meminta agar pengadaan Pesawat Kepresidenan tetap mempedomani ketentuan yang berlaku.



**KOMISI III : Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, HAM dan Keamanan**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Uji Kelayakan Kapolri	Setelah bermunculan beberapa nama sebagai Pengganti Kapolri Bambang Hendarso Danuri akhirnya Presiden memilih nama Timur Pradopo untuk di ajukan ke DPRRI untuk kemudian dilakukan uji kelayakan terhadapnya oleh Komisi III DPRRI	Prinsipnya FPG DPRRI menyetujui Timur Pradopo menjadi Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri, tentunya dengan beberapa catatan diantaranya adalah Kapolri terpilih harus mampu menjalankan fungsi kepolisian dengan tegas, konsisten, tidak diskriminatif dan independen.
2.	Pemilihan Pimpinan KPK	Untuk masa sidang ini Komisi III telah memilih satu (1) orang pimpinan KPK yang baru sekaligus memilih Ketua KPK. Adapun calon pimpinan KPK tersebut adalah Bambang Widjojanto dan Busyro Muqaddas.	Pimpinan KPK yang terpilih sekaligus menjadi Ketua KPK ang baru adalah Busyro Muqaddas. FPG DPRRI menilai kedua calon pimpinan KPK tersebut adalah orang-orang yang mampu dan pantas menduduki posisi pimpinan KPK walaupun tentunya masing-masing memiliki gaya dan ciri yang khas yang berbeda. FPG DPRRI akan selalu mendukung siapapun yang terpilih dan memposisikannya sebagai mitra sinergi dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia
3.	Pemilihan Komisioner KY	Untuk masa sidang ini Komisi III telah memilih tujuh (7) orang Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang baru yaitu Eman Suparman, Abbas Said, Iman Anshari Saleh, Taufiqurrahman, Suparman Marzuki, Jaja Ahmad Jayus dan Ibrahim.	FPG DPRRI telah berhasil memperjuangkan calon-calon Komisioner KY yang sejalan dengan cita-cita penciptaan kondisi yang kondusif didalam peradilan khususnya dalam penegakan etika para Hakim. Adapun para calon yang terpilih merupakan orang-orang yang mumpuni di bidangnya dan memiliki semangat dalam pembaharuan atau reformasi di dunia peradilan.
4.	Deponering Kejaksaan Agung terhadap Kasus Bibit-Chandra	Kita mengetahui perkembangan terakhir dari kasus ini adalah MA telah membuat putusan Peninjauan Kembali No.152 PK / PID/ 2010 dalam perkara antara Kejaksaan Agung RI melawan Anggodo Widjojo tanggal 7 Oktober 2010 yang intinya memutuskan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan permohonan PK dari pemohon PK ( dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung) tidak dapat diterima.</li> <li>2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan PK tersebut tetap berlaku ( dalam hal ini intinya menetapkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara (SKPP) No. TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 atas nama Chandra Marta Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah tidak sah dan mewajibkan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan Penuntutan Perkara atas nama Chandra Marta Hamzah dan Bibid Samad Rianto)</li> </ol>	FPG DPRRI berpendapat sebaiknya Kejaksaan Agung mengambil Opsi meneruskan Perkara Bibit-Chandra ke Pengadilan pasca Putusan Peninjauan Kembali MA terhadap Pengajuan PK oleh Pihak Anggodo terhadap SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan Agung dan Komisi III DPRRI telah resmi menyatakan menolak apabila kebijakan Deponering diambil oleh Kejaksaan Agung.

**KOMISI IV : Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	<b>Kondisi Persediaan pangan Nasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IV DPR memahami laporan Menteri Pertanian tentang kondisi stok pangan, selanjutnya Komisi IV meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan operasi pasar, beras, daging sapi, gula dan komoditas lain untuk mengendalikan harga.</li> <li>2. Komisi IV meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan langkah percepatan distribusi berbagai komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Komisi IV DPR juga memahami laporan Menteri Pertanian terhadap adanya kesulitan pelaksanaan re-ekspor atas impor yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, dan termasuk memahami laporan importir yang siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan tersebut. Atas laporan Menteri Pertanian tersebut, Komisi IV DPR memahami dan selanjutnya meminta Menteri Pertanian agar segera menyelesaikan kasus ini sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>3. Komisi IV DPR meminta pemerintah melalui Menteri Pertanian untuk melakukan penindakan secara tegas terhadap penjual daging sapi oplosan dan mengusut secara tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FPG DPR mendesak koordinasi Kementerian pertanian dengan Perum Bulog tentang Data Stok beras karena hal ini akan menimbulkan masalah terutama menghadapi kemungkinan dampak dari krisis Pangan dunia.</li> <li>2. FPG DPR mendukung upaya Pemerintah untuk mendorong program swasembada daging dengan melakukan pembatasan atas impor daging dan peningkatan produksi daging dalam negeri.</li> </ol>
2.	<b>Pengesahan RUU tentang Hortikultura</b>	Komisi IV telah megesahkan Rancangan Undang – Undang tentang Hortikultura menjadi undang-undang serta dapat ditetapkan dalam sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebagaimana diketahui RUU ini merupakan RUU inisiatif dari DPR RI. Dalam perumusannya, RUU hortikultura ini bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan sumberdaya hortikultura secara optimal, bertanggungjawab, dan lestari. Selain itu RUU ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura serta meningkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fraksi Partai GOLKAR mendukung disahkannya UU Hortikultura ini dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai adat istiadat lokal, pola-pola usaha yang ada, kondisi petani dan masalah-masalah praktis di lapangan, juga mengantisipasi masalah-masalah dan perkembangan-perkembangan yang akan datang.</li> <li>2. Fraksi Partai GOLKAR DPR RI menegaskan perlu memperhatikan secara serius aspek perlindungan terhadap Petani Hortikultura Tradisonal, Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dari produk hortikultura impor, Pemodal asing serta upaya sistematis pelemahan</li> </ol>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar.	nilai tawar pelaku usaha dari para tengkulak / pedagang besar melalui kewajiban mekanisme lelang dalam pemasarannya
3.	<b>Pembahasan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (RUU P3L)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUU ini merupakan RUU inisiatif dari DPR. RUU ini berasaskan pada keadilan, supremasi hukum, kepastian hukum, transparan, bertanggung jawab dan mendorong peran serta masyarakat. Selain itu RUU ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera, menjangkau semua pihak guna terwujudnya masyarakat sejahtera dan hutan yang lestari.</li> <li>2. Pembalakan liar sudah menjadi tindak kriminal luar biasa yang terjadi hampir di seluruh wilayah hutan di Indonesia yang membawa dampak merugikan bagi kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, juga telah mengancam moral bangsa, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selama ini belum dapat ditangani secara tuntas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FPG DPR RI berpendapat bahwa Pembalakan Liar dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (<i>extra-ordinary crime</i>), sehingga penanganannya juga harus dengan cara luar biasa, dan pelaku pembalakan liar harus mendapat hukuman seberat-beratnya.</li> <li>2. FPG DPR RI memandang Perlunya pembentukan Komisi Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (KP3L). Komisi ini harus Independen dan transparan dengan keanggotaan terdiri dari berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah.</li> <li>3. Di dalam penerapan sanksi, FPG DPR RI memandang harus ada perbedaan antara pembalakan yang dilakukan oleh orang perorangan / masyarakat setempat dengan yang dilakukan oleh korporasi.</li> <li>4. Selain itu, FPG DPR RI menilai perlunya penyederhanaan skema dan percepatan waktu proses penyidikan mulai dari penerimaan laporan hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.</li> </ol>
3.	<b>Program Swasembada Garam</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IV DPR meminta pemerintah c.q Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan konsep dan breakdown berkaitan dengan PNPM yang melibatkan petani/petambak garam secara proporsional dengan mempertimbangkan daerah potensi produksi garam.</li> <li>2. Komisi IV DPR meminta pemerintah c.q Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT Garam Indonesia (Persero) untuk melakukan kajian berkaitan dengan rencana menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah industrialisasi garam dalam rangka ekstensifikasi menuju swasembada garam.</li> <li>3. Komisi IV meminta kepada PT Garam Indonesia (persero) untuk menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Blueprint</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FPG DPR RI mengapresiasi pemerintah untuk swasembada garam. Namun sebelum pelaksanaannya, program tersebut harus mengetahui anatomi petani garam, terkait soal iklim dan belum ada teknologi yang menanganinya. Maka diperlukan kajian yang komprehensif tentang program tersebut</li> <li>2. FPG DPR RI mendorong usaha swasembada garam melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan revitalisasi. Pemerintah juga diharapkan mendorong perluasan lahan dan Lalu modernisasi tambak. Australia menghasilkan 11 juta ton garam hanya 1.500 petambak.</li> <li>3. FPG DPR RI mendorong penciptaan iklim investasi yang baik terutama membangun kerja sama antara petani dan korporasi. FPG DPR RI juga mendorong upaya PT. Garam Indonesia untuk mendukung program swasembada garam tahun 2015.</li> </ol>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		<p>mengenai revitalisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi tahun 2010 s.d 2015 dalam rangka program swasembada garam.</p> <p>4. Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk membuat kajian yang komprehensif terkait rencana penyertaan modal negara (PNM) kepada PT Garam Indonesia dalam rangka menuju swasembada garam konsumsi pada tahun 2012 dan swasembada garam nasional pada tahun 2015.</p>	
4.	<b>Panja Swasembada Daging</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panja swasembada daging sapi dan kerbau Komisi IV memahami bahwa kebijakan importasi daging dan sapi hanya transisi untuk menutupi kekurangan dan bukan untuk ketergantungan. Panja swasembada daging sapi/kerbau komisi IV DPR juga meminta pemerintah agar kebijaka importasi daging dilakukan dengan klasifikasi hanya untuk kategori prime quality.</li> <li>2. Panja swasembada daging sapi/kerbau komisi IV DPR meminta Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menyampaikan data-data berkaitan dengan realisasi KUPS dan data penerima yang berbasiskan masyarakat. Panja swasembada daging sapi dan kerbau komisi IV juga meminta pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan regulasi mengenai pembibitan, pengembangbiakan, pemsaran, dan penggemukan sapi lokal.</li> <li>3. Panja swasembada daging sapi dan kerbau komisi IV meminta pemerintah melalui kementerian pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan penyelamatan pembibitan dan pengembangbiakan sapi betina dengan cara intensif kepada para petani/peternak yang memiliki sapi betina.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FPG DPR RI meminta pemerintah untuk membatasi jumlah pelabuhan importasi sapi, daging, dan bahan pakan ternak (MBM).</li> <li>2. FPG DPR RI juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk sungguh-sungguh memberantas rabies dan penyakit hewan lainnya.</li> <li>3. FPG DPR RI mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menyiapkan Instalasi karantina Hewan permanen.</li> </ol>
5.	<b>Revisi RTRWP Kalimantan Tengah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IV menerima penjelasan Direktur Planologi Kehutanan dan penjelasan Tim Terpadu sehubungan dengan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP Kalimantan Tengah. Dan meminta Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan konsolidasi data dan informasi secara komprehensif dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FPG DPR RI meminta Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk memberikan peta teknis dengan skala lebih detail terhadap usulan pemerintah mengenai perubahan peruntukan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis seluas 236.939 hektar terdiri dari:</li> <li>2. FPG DPR RI mndesak Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan</li> </ol>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		<p>Tengah untuk dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut oleh Panitia Kerja (Panja) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>2. Komisi IV DPR meminta kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk memberikan data yang lengkap terkait dengan perusahaan non kehutanan (perkebunan/pertambangan) pengguna kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan disampaikan kepada Komisi IV.</p>	<p>dan Tim Terpadu RTRWP Kalimantan Tengah untuk melakukan sinkronisasi data dengan Gubernur Kalimantan Tengah karena terdapat perbedaan signifikan tentang data perubahan RTRPW tersebut.</p>

**KOMISI V : Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan Dan Kawasan Tertinggal**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	<b>Penyusunan RTRW kabupaten/kota</b>	Komisi V meminta Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan upaya-upaya bagi percepatan penyelesaian PP, Perpres dan Permen yang diamanatkan oleh UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan penyelesaian substansi RTRW Provinsi/Kab/Kota paling lambat pada tahun 2011	FPG DPR-RI mendukung upaya-upaya bagi percepatan penyelesaian PP, Perpres dan Permen yang diamanatkan oleh UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan penyelesaian substansi RTRW Provinsi/Kab/Kota paling lambat pada tahun 2011.
2.	<b>Pengawasan RTRW di Kabupaten/Kota</b>	Dalam rangka melakukan percepatan penyusunan RTRW di daerah, Komisi V meminta Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan koordinasi terkait fungsi pengawasan yang dimiliki anggota Komisi V DPR RI dimasing-masing Daerah Pemilihan	FPG DPR-RI mendukung dan mendorong dilakukan koordinasi terkait fungsi pengawasan yang dimiliki anggota Komisi V DPR RI dimasing-masing Daerah Pemilihan dalam upaya percepatan penyusunan RTRW di daerah.
3.	<b>Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	Komisi V DPR-RI telah meminta dan mendorong PANJA RUU Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mengakomodir norma pengaturan tentang substansi dari: i) pemenuhan hak tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); ii) pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan pemukiman; iii) peranan Pemerintah Daerah yang lebih dominan pada pelaksanaan tugas dan wewenang dalam mendukung perwujudan perumahan dan kawasan pemukiman; iv) perlindungan konsumen dalam memperoleh perumahan dan kawasan pemukiman; dan v) pengaturan tentang hak menempati dan menghuni bagi Warga Negara Asing (WNA) pada perumahan dan kawasan pemukiman.	FPG DPR-RI mendukung dan menyetujui diakomodirnya norma pengaturan tentang substansi: i) pemenuhan hak tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); ii) pendanaan dan pembiayaan perumahan dan kawasan pemukiman; iii) peranan Pemerintah Daerah yang lebih dominan pada pelaksanaan tugas dan wewenang dalam mendukung perwujudan perumahan dan kawasan pemukiman; iv) perlindungan konsumen dalam memperoleh perumahan dan kawasan pemukiman; dan v) pengaturan tentang hak menempati dan menghuni bagi Warga Negara Asing (WNA) pada perumahan dan kawasan pemukiman. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

**KOMISI VI : Bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi UKM dan BUMN**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	Panitia Kerja (Panja) Krakatau Steel.	Komisi VI DPR RI secara aklamasi memutuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait masalah <i>Initial Public Offering</i> Krakatau Steel (KS).	FPG mendukung pembentukan Panja Krakatau Steel. Secara prinsip, Panja ini harus diletakkan pada upaya; (a) untuk mendapatkan informasi secara transparan terkait proses penetapan harga saham PT. Krakatau Steel dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses IPO PT. Krakatau Steel. (b) Untuk memperoleh gambaran dan informasi secara jelas sejauh mana proses alokasi (penjatahan) saham PT. Krakatau Steel. (c) Mengawasi kinerja PT. Krakatau Steel dan dampaknya setelah proses IPO PT. Krakatau Steel berjalan. (d) Untuk memberikan masukan dan saran dalam upaya meningkatkan kinerja PT. Krakatau Steel.
2.	Hasil kinerja Panitia Kerja (Panja) Gula.	Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pertanian RI, Menteri Negara BUMN RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menerima Laporan Hasil Kinerja Panitia Kerja (Panja) Gula Komisi VI DPR RI. Selain itu, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian/Lembaga terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Kerja Panja Swasembada Gula tersebut, termasuk untuk mempersiapkan peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum untuk swasembada gula nasional.	FPG menilai perlu dilakukan pengawasan secara serius dan intensif terkait dengan langkah-langkah Kementerian/ Lembaga terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi Panja Gula.
3.	Penolakan rencana akuisisi saham Encore Energi Internasional Ltd. Oleh PT. Pertamina.	Komisi VI DPR RI menolak secara aklamasi terhadap rencana akuisisi saham Encore Energi Internasional Ltd. Oleh PT. Pertamina (Persero) dan Menteri Negara BUMN RI selaku kuasa pemegang saham PT. Pertamina (Persero) untuk menindaklanjutinya.	FPG mendukung kebijakan penolakan rencana akuisisi saham Encore Energi Internasional Ltd. Oleh PT. Pertamina (Persero). FPG menilai perlunya PT. Pertamina (Persero) untuk mengotimalkan dana akuisisi tersebut untuk melakukan eksplorasi lapangan migas baru.
4.	Pembahasan Draft RUU Inisiatif Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).	Dalam rangka memberikan dasar legalitas terhadap lembaga yang memberikan jasa layanan keuangan mikro dan upaya pengembangan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, Komisi VI DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian RUU inisiatif tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam masa sidang Tahun 2011.	Terkait pentingnya RUU LKM bagi upaya penguatan ekonomi rakyat, FPG mendorong agar pembahasan RUU LKM ini dilakukan secara intensif dan mendalam.
5.	Perubahan UU No. 32 Tahun	Terkait dengan perkembangan kegiatan perdagangan komoditas dan	Terkait dengan upaya perubahan kedua UU tersebut, FPG meminta

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
	1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas dan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.	upaya memperbaiki sistem logistik nasional, Komisi VI DPR RI tengah melakukan amandeman/ perubahan terhadap UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.	agar dalam perubahan tersebut berprinsip pada upaya terciptanya mekanisme harga komoditas yang transparan, memperbesar banyaknya komoditas yang diperjual-belikan di bursa komoditas dan semakin baiknya sistem logistik nasional.
6.	Pengajuan Draft RUU Tentang Perdagangan	Dalam upaya melindungi perdagangan dalam negeri dari aspek legal, Komisi VI mendorong kepada pemerintah agar segera membahas RUU Perdagangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah agar segera memberikan naskah akademis dan data serta peraturan pendukung lainnya dalam upaya memperlancar pembahasan RUU Perdagangan tersebut sehingga dapat diselesaikan pada Tahun 2011.	FPG meminta Kementerian Perdagangan agar segera membahas RUU Perdagangan serta menyerahkan naskah akademis, data dan peraturan pendukung lainnya sehingga dapat diselesaikan secepatnya.
7.	Perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.	Komisi VI DPR RI secara aklamasi setuju terkait pembahasan Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.	FPG mendukung terhadap pembahasan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

#### KOMISI VII : Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	<b>Penambahan Volume BBM Bersubsidi</b>	Komisi VII menyetujui penambahan volume BBM bersubsidi pada tahun 2010 yang diajukan pemerintah sebesar 1.874.722 KL untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan Premium sebesar 1.675.769 KL</li> <li>- Pengurangan Minyak Tanah sebesar 1.410.235 KL</li> <li>- Penambahan Minyak Solar + Bio Solar sebesar 1.609.188 KL</li> </ul>	FPG menyetujui penambahan volume BBM bersubsidi pada tahun 2010 karena penambahan tersebut tidak menambah jumlah anggaran akibat harga Indonesia Crude Oil yang kurang dari 80 USD sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN 2010.
2.	<b>Subsidi Listrik</b>	Pada awalnya pemerintah meminta agar terdapat tarif tenaga listrik naik sebesar 15% sebagai skenario dari total subsidi listrik sebesar 41,02 Trilyun dengan rincian Rp. 36,44 T subsidi listrik berjalan dan 4,58 T hutang subsidi listrik tahun 2009	FPG menolak kenaikan tarif tenaga listrik sebesar 15% dan meminta pemerintah untuk menghitung ulang. Akhirnya PLN dan pemerintah menyanggupi untuk tidak menaikkan tarif dengan cara penghematan, konversi energi primer, dan pengurangan losses.
3.	<b>Target Produksi Minyak Pertamina</b>	Komisi VII meminta Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) untuk mengupayakan produksi minyak bumi sesuai dengan yang ditargetkan didalam RKP 2010 sebesar 196 ribu barel per hari dan meningkatkan laju pengurasan (withdrawal rate) lapangan-lapangan migas milik PT. Pertamina (Persero) secara efektif dan efisien.	FPG mendesak pencapaian target produksi minyak pertamina sesuai dengan RKP ditengah kemungkinan tidak tercapainya target lifting minyak secara nasional pada tahun 2010 sesuai dengan APBN sebesar 965.000 barel per hari. Namun demikian upaya pencapaian tersebut harus tetap berdasarkan prinsip efektif dan efisien agar tidak besar

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
			pengeluaran daripada pemasukan.
4.	<b>Peningkatan Kapasitas Kilang</b>	Komisi VII meminta Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) melakukan percepatan peningkatan kapasitas kilang maupun pendirian kilang baru untuk mengantisipasi pertumbuhan konsumsi BBM di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM di masa mendatang	FPG mendukung peningkatan kapasitas kilang maupun pendirian kilang baru untuk mengurangi ketergantungan impor dan memberikan dukungan kebijakan dalam rangka peningkatan keekonomian pembangunan kilang baru tersebut. . FPG meminta agar Pertamina segera melakukan penyesuaian sarana dan fasilitas penunjang, baik di depot maupun SPBU untuk mengefektifkan pendistribusian kilang baru tersebut.
5.	<b>Penghematan Subsidi BBM</b>	Komisi VII meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan perencanaan dan langkah-langkah antisipasi bagi pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi sesuai dengan kuota.Komisi VII meminta Pemerintah menindak lanjuti amanat pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 (Tentang Penghematan pemakaian BBM) melalui kebijakan pengaturan BBM bersubsidi yang dimulai tahun 2011 dan meminta Pemerintah agar melaksanakan kegiatan kajian secara konprehensif dan sosialisasi yang memadai dan pengawasan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika kajian tersebut disetujui, maka pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi tersebut pada akhir kuartal pertama 2011 secara bertahap	FPG meminta pemerintah untuk menunda pengendalian BBM bersubsidi dan tidak dilaksanakan pada awal Januari. Pemerintah diminta untuk mempercepat program konversi bahan bakar kendaraan umum dari BBM ke BBG, dan mensosialisasikan penggunaan BBG secara luas.
6.	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Geologi</b>	Komisi VII meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral c.q Badan Geologi untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kelembagaan Geologi (kebencanaan geologi dan air tanah) dengan meningkatkan riset dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia.	FPG mendukung pengembangan dan peningkatan kelembagaan geologi dan meminta sosialisasi dan peningkatan peayanan geologis dengan memperbaharui road map, rencana aksi, program dan anggaran serta meningkatkan survey dan pelayanan geologi eksplorasi temuan cadangan terbukti sumberdaya energi dan mineral di Indonesia, sehingga dapat dijadikan panduan oleh DEN. Komisi VII meminta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral c.q Badan Geologi sebagai pusat dan pemutakhiran data ESDM juga sebagai pusat kajian geosain migas (data seismik), CBM, oil shale dan shale gas.
7.	<b>Program Peringatan Dini Tsunami</b>	Kementrian ristik dan lembaga pemerintah non kementrian akan meningkatkan teknologi Tsunami Early Warning System (TEWS) sebagai langkah antisipasi dini	FPG mendorong agar dilakukan sosialisasi tentang TEWS melalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di daerah pesisir pantai rawan tsunami. Pelaksanaan TEWS harus dijalankan secara optimal melalui



NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
			koordinasi lembaga lintas sektoral. FPG juga berpendapat perlunya dikembangkan pusat studi bencana dan tsunami di Indonesia.
8.	<b>RUU Informasi Geospasial</b>	RUU Geospasial dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, penentuan perbatasan dan penanggulangan bencana. Saat ini dalam tahapan pembahasan DIM bersama pemerintah.	FPG mendukung pembahasan RUU Informasi Geospasial demi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembanguan. Masalah yang harus dituntaskan adalah penguatan kelembagaan, kewenangan koordinatif dan integratif antara sesama penyelenggara informasi geospasial.

**KOMISI VIII : Bidang Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	<b>Penyelenggaraan Ibadah Haji</b>	Dari data yang diperoleh jumlah jamaah haji yang meninggal tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 jumlah jamaah haji yang meninggal sebanyak 362 orang meningkat pada tahun 2010 menjadi 385 orang	<p>a. Terkait masalah ini perlu diperketat persyaratan kesehatan bagi jamaah haji, dengan melibatkan tenaga medis yang ahli di bidangnya dan professional. Untuk dokter yang ditugaskan mendampingi jamaah haji dilarang ikut menunaikan ibadah haji selama bertugas sehingga para dokter kloter ini terfokus menangani kesehatan jamaah haji</p> <p>b. Perlu pendeteksian lebih awal dan ketat terhadap kesehatan jamaah haji sebelum berangkat dan dengan rekomendasi dokter (Depkes), diberikan catatan untuk menunda keberangkatan bila kondisi tidak memungkinkan</p> <p>c. Dokter pendamping, upayakan berimbang untuk yang sudah haji atau belum dan diatur waktunya saat jumrah agar posko kesehatan tidak kosong</p>
2.	<b>Daftar Tunggu Jamaah Haji Indonesia</b>	Saat ini antrian Warga Negara Indonesia untuk menunaikan ibadah haji sudah mencapai jumlah <i>waiting list</i> /daftar tunggu 1.012.000 dengan waktu tunggu untuk Aceh, Sulsel, Kalsel s/d Tahun 2015, untuk provinsi lainnya s/d tahun 2020	<p>a. Perlu lobby secara intens yang dilakukan Pemerintah untuk penambahan quota haji kepada Pemerintah Arab Saudi karena Malaysia tahun 2010 mendapatkan tambahan yang sama dengan Indonesia, sementara jumlah jamaahnya jauh lebih kecil dibanding Indonesia</p> <p>b. Prioritas keberangkatan lebih awal dengan keseimbangan usia di atas 60 tahun</p>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
3.	<b>Dana Abadi Umat</b>	Jumlah anggaran yang dikelola Kementerian Agama untuk dana Dana Abadi Umat 4 T dan antrian jamaah haji bila Rp. 20 juta/orang maka jumlah dana tersimpan Rp. 22 T ditambah 3 T sama dengan Rp. 25 T.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan jumlah dana yang cukup besar tersebut perlu mempertanggungjawabkan dana masyarakat tersebut secara jelas dan transparan bagi Kementerian Agama.</li> <li>b. Terkait masalah dana jamaah haji perlu ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan jamaah haji sehingga uang ini dapat digunakan untuk kepentingan jamaah haji.</li> </ul>
4.	<b>Penyalah Gunaan Dana Jamaah Haji</b>	Seperti diberitakan oleh media massa telah terjadi dugaan penyalahgunaan dana jamaah haji oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.	<p>Terhadap masalah ini FPG merekomendasikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana haji dikelola dengan prinsip syariah</li> <li>b. Dalam pengelolaan dana haji berdasarkan system syariah yang berorientasi pada memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi jamaah haji dan umat Islam pada umumnya</li> <li>c. Segera melakukan pembahasan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji</li> <li>d. Kementerian Agama melakukan klarifikasi tentang kebenaran penyimpangan dana setoran awal calon jamaah haji dalam lima tahun terakhir</li> </ul>
5.	<b>Masalah Pendidikan Islam</b>	Dari data menunjukkan bahwa 92 % madrasah dikelola dan dimiliki oleh swasta sedangkan sisanya berstatus Madrasah negeri. Madrasah swasta dimaksud tidak mendapat perhatian seperti halnya Madrasah Negeri. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota menganggap urusan pendidikan Islam tetap dalam domain Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. FPG perlu menyikapi tentang fungsi pendidikan yang melekat di Kementerian Agama karena bidang pendidikan seharusnya diotonomkan</li> <li>b. Bila Kemenag tidak maksimal dalam mengelola pendidikan Islam swasta termasuk kesetaraan pencapaian sertifikasi guru, tunjangan kualifikasi guru maka FPG perlu mendorong agar masalah pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama dikelola satu atap di bawah Kementerian Pendidikan Nasional sehingga tidak terjadi disparitas yang sangat mencolok antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kemenag dan Kemendiknas</li> </ul>
6.	<b>Isu Kerangka Hukum dan Kebijakan</b>	Terjadinya tumpang tindih kebijakan dan peraturan terkait. Di samping Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat juga Undang-Undang yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana antara lain : Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. BNPB hendaknya segera melakukan percepatan penyusunan peraturan tentang penentuan status dan tingkatan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 Ayat (2).</li> <li>2. Segera disusun Peraturan Presiden yang mengatur tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi-fungsi penanggulangan bencana pada Kementerian dan</li> </ul> </li> </ul>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		pulau Kecil dan Lingkungan Hidup	<p>Lembaga dalam kaitannya dengan bencana alam dalam koordinasi BNPB.</p> <p>b. Otoritas BNPB untuk menggunakan dana cadangan penanggulangan bencana alam dengan persetujuan Komisi VIII DPR RI.</p>
7.	<b>Isu Kelembagaan Penanggulangan Bencana</b>	Dari realitas hasil pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukan masih lambatnya proses pembentukan lembaga tersebut. Disamping itu, masalah Sumber Daya Manusia juga merupakan hal mendesak terutama terkait dengan pemahaman dan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam BPBD itu sendiri terhadap masalah tehnik kebencanaan masih perlu diperkuat.	FPG mendesak Menteri Dalam Negeri segera merevisi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 18 Ayat (1) yaitu Pemerintah Daerah segera membentuk BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu FPG juga Mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya BNPB, BPBD dan Masyarakat.
8.	<b>Isu Pelaksanaan dan Pengorganisasian,</b>	Masalah perencanaan dan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam kenyataannya merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai sektor, sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindihnya kebijakan, program dan anggaran baik di tingkat nasional maupun ditingkat daerah akan berimplikasi pada masalah kordinasi.	FPG mendesak perlu adanya regulasi nasional yang bersifat operasional tentang penanggulangan bencana dan penetapan peran berbagai stake holder dan sektor lainnya yang terkait dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Selain itu FPG mendorong agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menyusun Indeks Risiko Bencana (IRB) dan selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
9.	<b>Isu Tentang Pendanaan</b>	Masalah yang terkait dengan penganggaran meliputi : masalah akuntabilitas dan tranparansi dan masalah yang terkait penggunaan anggaran untuk mendorong upaya-upaya penanggulangan bencana sebagai insentif bagi Kementrian dan Lembaga/K/L dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak secara ekplisit mengatur tentang urusan kebencanaan. Walaupun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendesak Menteri Keuangan RI segera mengalokasikan dana kontinjensi dalam DIPA BNPB sesuai Pasal 5 Ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</li> <li>2. Menteri Keuangan RI perlu segera mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana yang bersumber dari masyarakat untuk penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</li> <li>3. Menteri Dalam Negeri perlu segera mengeluarkan Peraturan</li> </ol>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
			<p>Menteri tentang Dana yang bersumber dari masyarakat untuk penanggulangan bencana di daerah pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p> <p>4. Bagaimana upaya Kementrian Keuangan :</p> <p>a. Menilai kembali PP No. 38 Tahun 2007 kaitannya dengan PP No. 22 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan khususnya Kebencanaan</p> <p>b. Mengkaitkan masalah pendanaan kebencanaan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>
10.	<b>Masalah Kemiskinan</b>	Data angka kemiskinan masih menimbulkan polemik, penyebabnya adalah data yang diperoleh hanya bersumber dari BPS saja dan data tersebut tidak dipilah berdasar kondisi spesifik daerah. Kelemahan perolehan data seperti ini menyebabkan tidak dapat diketahuinya penyebab spesifik kemiskinan yang tentu berbeda pada tiap-tiap tipologi daerah.	FPG mengusulkan agar akurasi data tentang kemiskinan dibuat secara tepat, komprehensif diintegrasikan dengan sistem informasi kependudukan sesuai dengan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, berdasarkan karakter kantong-kantong kemiskinan sehingga Pemerintah dapat menerapkan program sesuai dengan sasaran obyek kemiskinan dan penyebab akar kemiskinan
11.		Penanganan kemiskinan selama ini dengan menggunakan program hibah, belum pada pendekatan akar penyebab kemiskinan sehingga keberhasilannya belum dapat diukur. Dengan pola seperti ini, dapat diperkirakan bahwa kemajuan penanggulangan kemiskinan akan berjalan lambat	Perlu dibuat parameter yang jelas mengenai pola hibah ataupun bantuan dilihat dari aspek pendataan ( <i>data base</i> ) yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diikuti perkembangan keberhasilan peningkatan keberdayaannya.
12.	<b>Masalah Pengungsi</b>	Jumlah Eks pengungsi di Sulawesi Tenggara dari semua Kota dan Kab. Mencapai 53.839 KK atau setara dengan 255.989 jiwa. Permasalahan yang dihadapi eks pengungsi antara lain Dana kompensasi konflik, modal usaha dan perumahan. Sementara itu sejak tahun 2005, Kemenkokesra menyatakan bahwa masalah pengungsi karena konflik sosial yang terjadi di Indonesia telah dinyatakan selesai. Selanjutnya jika masih ada masalah pengungsi yang belum terselesaikan akan	FPG berpendapat Penanganan pengungsi harus dilakukan secara manusiawi, jangan sampai menimbulkan masalah baru yang tidak diinginkan. Artinya penanganan eks pengungsi Maluku tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Penanganan eks pengungsi di Maluku perlu segera dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan sosial ekonomi melalui program-program pemerintah secara komprehensif dan berkesinambungan.

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.	FPG mengusulkan Kemenkokesra bersama kemensos dan instansi lain terkait serta Pemda mengintensif perencanaan penanganan eks pengungsi secara cepat dan tepat sasaran untuk menangani eks pengungsi
13.	<b>Sosialisasi Gender</b>	Kondisi yang terjadi saat ini masalah pengarusutamaan gender masih belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat	FPG mengusulkan agar masalah gender ini disosialisasikan melalui pemanfaatan Radio Komunitas. Pada tahun ini telah dilaksanakan pada 25 radio komunitas dan diharapkan dapat ditingkatkan pada pada tahun 2011.
14.	<b>Perlindungan Anak</b>	<p>Dari peraturan perundang-undangan yang ada masih terdapat perbedaan mengenai definisi umur yang dikategorikan anak seperti pada UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.”</p> <p>UU No. 39/ 1999 tentang HAM dalam pasal 1 ayat 5 menyatakan: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</p> <p>Peraturan tersebut diatas berkontradiksi dengan peraturan lainnya yaitu KUH Perdata menetapkan batasusia kedewasaan seseorang adalah 21 tahun dan belum pernah kawin. Perkawinan mengakibatkan seseorang dianggap telah dewasa meskipun umurnya belum mencapai 21 tahun.</p> <p>UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan juga mengikuti ketentuan yang ada di dalam KUHPPerdata. Secara implisit undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia <b>21 tahun</b>.</p> <p>Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak adalah orang yang di bawah 18 tahun (Pasal1 ayat 26). Dinyatakan juga bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun anehnya undan-undang ini juga menyatakan bahwa pengusaha boleh saja mempekerjakan anak berumur 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk pekerjaan ringan sepanjang</p>	FPG mengusulkan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah anak sesuai dengan konvensi hak anak sehingga didapatkan definisi yang sama tentang kategori umur yang termasuk anak

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial	
15.		Terkait masalah anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), masih sering kenakalan seorang anak mendapat perlakuan hukum sebagaimana pidana orang dewasa. Padahal ketika seorang anak sedang berhadapan dengan persoalan hukum seharusnya pendekatannya adalah <i>Restoratif Justice (RJ)</i> . Keadaan ini masih sering terjadi, akibat terbatasnya aparat hukum yang memahami persoalan Perlindungan Anak dan juga kurang memahami apa itu <i>Restoratif Justice</i>	FPG berpendapat hendaknya para penegak hukum dapat membedakan dengan jelas hukuman yang diberikan kepada anak adalah dimaksudkan untuk mendidik, oleh karena itu para penegak hukum harus mempelajari aspek-aspek yang menyertai perkembangan anak sebelum memberikan keputusan

**KOMISI IX : Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKKBN, BPOM dan Jamsostek**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	<b>PT. JAMSOSTEK</b>	PT Jamsostek diminta mengembalikan hak-hak peserta yang selama ini dihimpun dan digunakan dalam kegiatan yang tidak terkait dengan kepentingan peserta. Belum adanya kejelasan hak-hak, prosentase dan pemanfaatan untuk kepentingan peserta dan kepentingan bukan peserta yang harus dikembalikan oleh PT. Jamsostek terkait dalam pelaksanaan UU No 40 /2004 Tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poksi IX meminta PT.Jamsostek melakukan persiapan yang lebih matang dalam upaya transformasi menuju BPJS sesuai amanat UU n 40 Tahun 2004 Tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)</li> <li>• Meningkatkan pelayanan pada kantor cabang di daerah-daerah dan mengembangkan program kerjasama dengan instansi yang terkait di daerah</li> </ul>
2.	<b>PT.ASKES</b>	PT. Askes (Persero) dalam rangka melakukan upaya pelayanan informasi dan penanganan keluhan, meningkatkan pelayanan administrasi dan penyelesaian klaim, melakukan pengendalian mutu, biaya pelayanan dan hubungan kemitraan, telah membuat Askes Center. Fungsi Askes Center adalah melakukan fungsi pelayanan informasi dan penanganan keluhan, seperti Informasi tarif dan iur biaya di RS, informasi prosedur pelayanan di RS, informasi obat DPHO dan DOT (Daftar Obat Tambahan), informasi lain untuk peserta Askes tentang penyakit, informasi nama dokter poliklinik, kotak saran/suara pelanggan dan informasi lain seperti jendela informasi Askes. Askes Center juga melakukan upaya perbaikan pelayanan administrasi dan percepatan penyelesaian klaim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poksi IX FPG mendesak kepada PT. ASKES (Persero) untuk terus melakukan perbaikan pelayanan, terutama dalam hal ketersediaan dan jenis obat-obatan yang termasuk dalam Daftar Plafon Harga Obat (DPHO).</li> <li>• Poksi IX FPG mendesak kepada PT. ASKES (Persero) dan PT. InHealth Indonesia untuk memberikan sosialisasi program-program pelayanan kesehatan, terutama kepada anggota DPR RI.</li> <li>• Poksi IX FPG bersama dengan PT. ASKES (Persero) bersepakat untuk memberikan sosialisasi program-program pelayanan kesehatan kepada masyarakat.</li> <li>• Poksi IX FPG meminta kepada PT. InHealth Indonesia untuk menyampaikan pemberitahuan jadwal check up pada bulan Januari</li> </ul>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
			2011 kepada seluruh anggota DPR RI untuk menjalankan general check up.
3.	<b>Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<p>Perwakilan Forum Komunikasi Informasi (FKI) PUK Serikat Pekerja Anggota SPSI Bekasi menyampaikan pernyataan sikap berkaitan dengan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>Pernyataan sikap yang disampaikan oleh Perwakilan Forum Komunikasi Informasi (FKI) PUK Serikat Pekerja Anggota SPSI Bekasi, antara lain:</p> <p>Menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan versi Pemerintah yang dinilai semakin memperburuk nasib buruh.</p> <p>Menuntut kepada pemerintahan SBY-Boediono untuk membatalkan rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>Menuntut kepada DPR RI sebagai perwakilan rakyat agar tidak menyetujui rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>Mendesak segera diberlakukannya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan agar DPR RI segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk disahkan menjadi Undang-undang.</p> <p>Menyerukan kepada segenap lapisan buruh untuk melakukan perlawanan terhadap rencana revisi ini karena dianggap akan semakin menyengsarakan hidup kaum buruh.</p> <p>Keberadaan UU Nomor 13 Tahun 2003 sampai dengan saat ini masih cukup relevan. Pihak pekerja mengharapkan adanya peningkatan pengawasan perburuhan, termasuk meningkatkan jumlah pengawas di lapangan, daripada melakukan revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>Informasi yang didapatkan dari pihak Kemnakertrans bahwa pihak Kemnakertrans RI tidak pernah mengeluarkan draft RUU tentang Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p>	<p>Poksi IX FPG menyampaikan apresiasi dan menampung aspirasi dari Forum Komunikasi Informasi (FKI) PUK Serikat Pekerja Anggota SPSI Bekasi kepada Komisi IX DPR RI mengenai penolakan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan usulan untuk segera melaksanakan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).</p> <p>RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diusulkan tidak masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2011 yang diusulkan oleh Komisi IX DPR RI.</p>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
4.	<b>Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	RDPU KOMISI IX DPR RI DENGAN MIGRAN CARE DAN HARYATIN, TKI KORBAN PENGANIAYAAN DI ARAB SAUDI	Poksi IX FPG telah mendesak pemerintah untuk membuat moratorium pengiriman TKI dan mempercepat pembuatan MoU dengan Negara penempatan TKI untuk perlindungan dan penempatan TKI. Poksi IX FPG akan membuat surat yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Mata Aini agar Saudara Haryatin binti Kadi segera diberikan pengobatan dan perawatan sampai sembuh. Poksi IX FPG akan melakukan konferensi pers setelah RDPU berakhir, sebagai upaya agar pemerintah juga memberi perhatian pada kasus Saudara Haryatin.
5.	<b>Panja Amandemen UU no 39 Tahun 2004</b>	Anggota Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi terhadap pemaparan yang dilakukan oleh TA Komisi IX DPR RI tentang draft Revisi UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Anggota Komisi IX DPR RI meminta TA Komisi IX DPR RI agar membuat sandingan dari beberapa konsep stakeholder (APJATI, BNP2TKI, Kemnakertrans dan TA Komisi IX DPR RI) beserta alasan perubahannya sehingga dapat memperjelas konsep yang akan diubah. Anggota Komisi IX DPR RI meminta TA Komisi IX DPR RI agar memperhatikan masukan-masukan yang telah diberikan sehingga draft revisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri	Poksi IX FPG meminta kepada Fraksi agar memberikan koreksi/masukan draft revisi UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri agar dapat disandingkan dengan konsep lain
6.	<b>Kementerian Kesehatan</b>	<b>A. DIREKTUR JENDERAL YANMEDIK KEMENKES:</b> (1) 7 (tujuh) Prioritas Reformasi Kesehatan, sebagai program dari RPJMN 2009-2014 dan penyuksesan program MDGs, yaitu : (a) Jamkesmas. (b) Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) (c) Ketersediaan obat. (d) Sainifikasi Jamu. (e) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). (f) Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)	<i>Poksi IX FPG meminta Kementrian Kesehatan berkonsentrasi pada target Millenium Development Goals "MDG's</i> adalah indikator tujuan pembangunan sumber daya manusia untuk dicapai suatu negara yang disepakati secara international pada saat Sidang Umum PBB Tahun 2000, khususnya dalam komitmen menuntaskan masalah kemiskinan dan Hak Azasi Manusia. Dari 8 (delapan) indikator, terdapat 4 (empat) indikator di bidang bidang kesehatan yaitu : <ul style="list-style-type: none"><li>• Menurunkan Angka Kematian Bayi/AKB</li><li>• Menurunkan Angka Kematian Ibu/AKI (Peningkatan Kesehatan Ibu)</li></ul>



NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		<p>(g) Rumah Sakit Kelas Dunia (World Class Hospital).</p> <p>(2) Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan (<i>Public Policy Reform</i>), antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan.</li> <li>▪ Meningkatkan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari malpraktek dokter dan Rumah Sakit yang tidak bertanggung jawab.</li> <li>▪ Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional.</li> <li>▪ Meningkatkan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam Mengantisipasi Pencapaian <i>Universal Coverage</i>, Peningkatan Mutu pelayanan kesehatan, rehabilitasi pasca bencana dan peningkatan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (D'TPK) serta Penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK).</li> <li>▪ Meningkatkan pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan antara lain dengan membentuk jaringan laboratorium referensi, jaringan penunjang medik dan lain-lain.</li> <li>▪ Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna.</li> </ul> <p>(3) <i>Clinical governance</i> merupakan bagian dari pendekatan baru yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terselenggara dengan baik berdasarkan standar pelayanan yang tinggi serta dilakukan pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan Gizi Balita (Melalui Penghapusan Kemiskinan dan Kelaparan)</li> <li>• Penanggulangan Penyakit Menular ( HIV/AIDS, Malaria dan TBC)</li> </ul> <p>Masalah aktual bidang kesehatan yang berkaitan dengan pencapaian MDG's bidang kesehatan :</p> <p>Upaya menurunkan prevelensi gizi kurang, terdapat 19 provinsi yang mempunyai masalah gizi buruk dan gizi kurang diatas prevelensi nasional, antara lain Propinsi Aceh (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Irian, Jambi, NTT,NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Barat, Papua dan Papua Barat. Terjadinya gizi buruk pada balita antara lain karena asupan gizi, pola asuh dan penyakit infeksi kronis, rendahnya daya beli makanan bergizi, terbatasnya pengetahuan tentang pangan yang bergizi untuk ibu hamil dan balita. Upaya yang dilakukan dalam menurunkan prevelensi kurang gizi antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penimbangan bayi untuk bayi di pos yandu</li> <li>• Pemberian makanan tambahan di pos yandu</li> <li>• Pemenugan <i>Buffer Stock</i> MP ASI</li> <li>• Perawatan anak gizi buruk di puskesmas / RS</li> </ul> <p>1. Upaya menurunkan Angka Kematian Anak/AKA pada tahun 2007 (SDKI 2007) menunjukkan angka kematian 34 per 100.000 kelahiran, saat ini diperkirakan 26 per 100.000 kelahiran. Namun demikian AKB antar provinsi masih cukup besar AKB tertinggi berada di provinsi Sulawesi Barat (74/100.000), NTB (72/100.000) sedangkan AKB terbaik adalah Provinsi Jogjakarta (19/100.000), NAD (25/100.000). Upaya nyata penurunan kematian yaitu : memberikan akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesmas.</p> <p>2. Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu/AKI pada tahun 2007 terdapat 228/100.000 kelahiran, sedangkan target pencapaian</p>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		<p>(4) 4 (Empat) komponen utama <i>Clinical Governance</i>, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Accountability</i>, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, etik, moral, dan berbasis pada bukti terkini dan terpercaya (<i>evidence based practice</i>).</li> <li>▪ <i>Continuous quality improvement</i>, upaya peningkatan mutu harus dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan.</li> <li>▪ <i>High quality standard of care</i>, upaya pelayanan kesehatan harus didasari oleh standar tertinggi yang diakui secara profesional.</li> <li>▪ <i>Environment</i>, memfasilitasi dan menciptakan lingkungan yang menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu.</li> </ul> <p>(5) Pengadaan rumah sakit bergerak/lapangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Merupakan sarana pelayanan kesehatan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan dan memiliki pusat pelayanan medik terpadu, ruang rawat inap dan fasilitas penunjang lainnya sebagaimana layaknya rumah sakit yang lain untuk meningkatkan dan memberikan pemerataan, terhadap mutu dan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.</li> <li>▪ Saat ini telah di operasional kan 14 RS bergerak sejak tahun 2004.</li> </ul> <p>(6) Ketentuan tentang penanganan gawat darurat melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perencanaan dalam kesiapsiagaan pelayanan gawat darurat saat bencana dan sehari-hari (<i>Hospital disaster plan</i>)</li> <li>▪ Rumah Sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat</li> <li>▪ Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit 24 jam termasuk penanganan PONEK dan kesiapan darah aman</li> <li>▪ Nama seragam : INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)</li> <li>▪ RumahSakit tidak boleh meminta uang muka saat menangani kasus</li> <li>▪ Ditangani paling lama 5 (lima) menit setelah sampai di IGD.</li> </ul> <p>(7) Upaya penanganan pelayanan darah oleh Kemenkes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dari 190 UTDRS yang telah diberi bantuan pembangunan melalui DAK tahun 2008, sebanyak 152 UTDRS telah operasional</li> <li>▪ Saat ini telah tercatat 211 UTD PMI, 152 UTDRS operasional</li> </ul>	<p>penurunan AKI pada tahun 2015 adalah 102 /100.000 kelahiran hidup. Tantangan ini sangat berat sehingga perlu diupayakan penanganan yang serius terhadap program peningkatan kualitas kesehatan ibu difokuskan antara lain pada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta kemitraan bidan dengan dukun bayi</li> <li>b) Peningkatan pelayanan KB berkualitas</li> <li>c) Penyediaan obat, alat kesehatan untuk kesehatan ibu.</li> </ol> <p>4. Penanggulangan Penyakit Menular</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengendalian HIV/AIDS : Selama 5 (lima) tahun terakhir kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan, jika pada tahun 2004 terdapat 2.684 kasus maka pada tahun 2010 menjadi 20.564 kasus. Kasus tertinggi pada kelompok umur 20-29 tahun, penderita terbanyakdi Jabar,Jatim, DKI Jaya, Bali dan Papua. Strategi pengendalian HIV/AIDS antara lain pemngembangan fasilitas konseling dan tes HIV, diagnostik dan pengobatan, advokasi dll</li> <li>b) Penanggulangan Penyakit Malaria : Di Indonesia terdapat 424 kab/kota dan endemis malaria diperkirakan mencapai 45% penduduk Indonesia berisiko tertular malaria. Strategi pengendalian malaria anantara lain : eliminasi malaria di Indonesia, penyemprotan rumah pada daerah terjangkit dsb.</li> <li>c) Penanggulangan Tuberclosis/TB : Indonesia menduduki tempat ketiga setelah India dan China dengan penderita TB terbanyak di dunia. Prevelensi TB 244/100.000 dengan angka kematian 39/100.000 penduduk. Strategi penanggulangan TB antara lain diprioritaskan pada kelompok miskin dan kelompok rentan TB, promosi dan penanggulangan, kerjasama dan kemitraan dengan program terkait.</li> </ol> <p>Poksi IX FPG mengingatkan kepada semua pihak yang terkait dengan dunia kesehatan untuk senantiasa menaati ketentuan perundang-</p>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		<p>dan 1 UTD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyiapkan RPP pelayanan darah sebagai revisi PP No. 18 tahun 1980</li> <li>▪ Mendekatkan akses UTD (di setiap kab.)</li> <li>▪ Memperkuat UTD yang ada untuk pelayanan darah aman</li> <li>▪ Menyiapkan BDRS di setiap RS</li> <li>▪ Menyiapkan cold chain antar RS-UTD</li> <li>▪ Mengikatkan jejaring RS-UTD-Dinkes</li> <li>▪ Menyediakan kantong darah &amp; reagensia untuk tahun 2010 disediakan penyediaan reagen uji saring untuk kebutuhan seluruh UTD</li> <li>▪ Peningkatan status SDM dan kompetensi tenaga UTD/BDRS</li> <li>▪ Peningkatan peran daerah dalam penyediaan darah aman dan terjangkau</li> </ul> <p>(8) Mendorong kebijakan tentang Dokter Keluarga, melalui : Pelayanan Kedokteran Keluarga adalah tim dokter/drg/perawat/bidan yang mendapatkan pendidikan/pelatihan lanjutan khusus dan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan strata pertama dengan pendekatan kedokteran keluarga dan menjadi mitra utama keluarga dalam hal pemeliharaan kesehatan. Road Map Kedokteran Keluarga, berupaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan regulasi pelayanan kedokteran keluarga</li> <li>▪ Meningkatkan SDM kedokteran keluarga</li> <li>▪ Meningkatkan pelayanan kedokteran keluarga</li> <li>▪ Meningkatkan kinerja fasilitas kedokteran keluarga</li> <li>▪ Meningkatkan akses kedokteran keluarga melalui pembiayaan Jamkesmas (uji coba)</li> </ul> <p>(9) Pembentukan Pusat Tanggap Dan Respon Cepat (PTRC) Kementerian Kesehatan, yang berperan dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menerima informasi pengaduan pelayanan kesehatan</li> <li>▪ Memberikan respon terhadap pengaduan pelayanan kesehatan oleh unit terkait</li> </ul>	<p>undangan, khususnya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.</p> <p>Poksi IX FPG meminta kepada Kementerian Kesehatan RI c.q Direktorat Pelayanan Medik, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk berperan lebih aktif membantu penyelesaian masalah dugaan malpraktik yang terjadi di beberapa rumah sakit di Indonesia.</p> <p>Poksi IX FPG mendorong KKI, MKDKI dan MAPERSI untuk mendapatkan peran yang lebih signifikan dalam pelaksanaan audit medik.</p>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tindak lanjut oleh unit terkait</li> <li>▪ Telpon online : 021-500567 atau 021-80413700</li> </ul> <p>(10) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan untuk mencapai sasaran dan tujuan RPJMN dan Renstra Kemenkes 2010-2014 dan pencapaian MDGs, Dirjen Yanmedik Kemenkes akan melakukan upaya-upaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan melalui <i>good clinical governance &amp; good corporate governance</i>.</li> <li>▪ Koordinasi dan sinergi peran Pusat dan Daerah dalam melaksanakan upaya dan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan.</li> <li>▪ Koordinasi dengan organisasi Profesi dan Asosiasi terkait (PERSI, AIPKI, KKI, IDI, PDGI, IBI, PPNI dll) serta Pusat Pendidikan SDM Kesehatan khususnya Fakultas Kedokteran penyelenggara PPDS.</li> </ul>	
7.	<b>BKKBN</b>	<p>Visi BKKBN adalah Penduduk Tumbuh Seimbang 2015. Visi tersebut mengacu kepada fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR)=1</p>	<p>Poksi IX FPG memberikan apresiasi terhadap paparan yang disampaikan oleh Kepala BKKBN tentang Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja serta upaya-upaya di dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja.</p> <p>Poksi IX FPG meminta kepada BKKBN untuk menyempurnakan materi sosialisasi tentang pendidikan seks dengan memperhatikan dan menekankan pada muatan teologis, filosofis, psikologis, fisiologis untuk remaja sesuai dengan kategori umumnya dan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sebagai solusi terhadap masalah-masalah kesehatan reproduksi remaja.</p> <p>Poksi IX FPG mendesak BKKBN untuk bekerjasama dengan instansi lain mensosialisasikan materi-materi tentang pendidikan seks dan keluarga yang sehat, terencana, sejahtera ke seluruh Indonesia</p>
8.	<b>DJSN/RUU BPJS</b>	<p>Dalam Pansus BPJS terkait dalam pelaksanaan UU No 40 /2004</p>	<p>Perkembangan terakhir saat ini adalah sedang dilakukan lobbying antara</p>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		Tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) pihak pemerintah dan Panitia Pansus BPJS akan melakukan konsolidasi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)	<p>pemerintah dengan DPR untuk di coba menyamakan persepsi dan cara pandang dari segala aspek. Dalam forum lobby nampak terlihat di lingkungan Pemerintah belum solid. Ketidak solidan itu dikarenakan juga perlu melakukan koordinasi terhadap 8 (delapan) Kementrian, dan Menteri Keuangan sebagai Koordinator serta Juru bicara dari Pemerintah. Adapun perbedaan pandangan antara pihak Pemerintah dan DPR mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bentuk Lembaga</li> <li>➤ Bentuk Hukum Lembaga</li> <li>➤ Sistem Keuangan/Sistem Pendanaan</li> <li>➤ Cakupan Segementasi</li> <li>➤ Program yang akan dilaksanakan</li> </ul> <p>Berdasarkan hasil Workshop pada bulan November 2010, Bidang Tenaga Kerja DPP Partai Golkar dan aspirasi Masyarakat yang berkembang, maka menurut FPG dalam pembahasan RUU BPJS harus di dorong supaya segera dapat dilaksanakan bidang kesehatan yang dijadikan awal dari program BPJS.</p>

**KOMISI X : Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Budaya**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	<b>Evaluasi Ujian Nasional</b>	<p>F-PG menilai perlu dilakukan kaji-ulang terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional. Bagi F-PG UN tetap bisa dilaksanakan, baik sebagai alat pemetaan maupun penentu kelulusan. Karena, arahnya baik yaitu dalam rangka meningkatkan capaian kualitas pendidikan secara nasional. Hanya saja format UN harus diubah dengan prinsip;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujian Nasional tidak lagi menjadi faktor yang memveto syarat kelulusan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) PP 19/2005.</li> <li>2. Ujian Nasional tidak boleh merugikan peserta didik dalam artian tidak memukul rata kemampuan siswa hanya pada mata pelajaran tertentu.</li> <li>3. Pengakuan kepada peran pendidik yang lebih besar dalam evaluasi</li> </ol>	<p>F-PG lebih cenderung memilih Alternatif I dengan beberapa catatan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika kita menyebut 4 faktor kelulusan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) PP 19/2005 sebagai F1 sampai F4, maka F-PG berharap bobot dari F1 sampai F3 yang menjadi kewenangan pendidik dan satuan pendidikan mendapatkan bobot 60% dan F4 mendapatkan bobot 40% dengan pertimbangan bahwa sesuai Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, evaluasi belajar haruslah menjadi kewenangan utama pendidik.</li> <li>2. F-PG menilai, alternatif yang diajukan pemerintah belum memenuhi prinsip mempertimbangkan minat dan bakat siswa karena NA</li> </ol>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		<p>dan penilaian peserta didik sesuai bunyi Pasal 58 Ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003. Karenanya, hasil penilaian yang dilakukan pendidik harus mendapatkan tempat dalam penentuan kelulusan siswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ujian Nasional dilaksanakan tetap dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hasil UN haruslah benar-benar digunakan sebagai alat pemetaan mutu dan kualitas satuan pendidikan sehingga semua satuan pendidikan di tanah air mencapai Standar Pendidikan Minimal (SPM).</li> <li>5. Keceragaman kurikulum yang digunakan di seluruh Indonesia.</li> <li>6. Waktu pelaksanaan Ujian Nasional dimundurkan menjadi bulan April (SMA/SMK/MA, Minggu Ke-2; SMP/MTs, Minggu Ke-3).</li> </ol> <p>F-PG menyambut baik usulan pemerintah yang mengajukan dua alternatif kriteria kelulusan siswa yang pada intinya berisi hal sebagai berikut;</p> <p>ALTERNATIF 1;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Nilai Gabungan (NG) antara hasil ujian sekolah dan nilai rapor pada 6 mata pelajaran yang diujikan di UN (Yi) dan hasil UN pada 6 mata pelajaran yang diujikan (Xi).</li> <li>2. Nilai Akhir (NA) ditentukan dengan membagi 6 Nilai Gabungan (NG).</li> <li>3. Untuk bisa lulus, NA seorang siswa haruslah minimal bernilai 5, 5</li> <li>4. Tidak ada Ujian Ulangan</li> </ol> <p>ALTERNATIF 2;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Nilai Gabungan (NG) antara hasil ujian sekolah dan nilai rapor pada 6 mata pelajaran yang diujikan di UN (Yi) dan hasil UN pada 6 mata pelajaran yang diujikan (Xi).</li> <li>2. Nilai Akhir (NA) ditentukan dengan membagi 6 Nilai Gabungan (NG).</li> <li>3. Untuk bisa lulus, NA seorang siswa haruslah minimal bernilai 5, 5</li> <li>4. Demi tercapainya kompetensi minimal, tetap ada pembobotan dalam UN sesuai Pasal 20 Permendiknas 75/2009 tentang Ujian Nasional 2010 yang mengatur bahwa peserta didik harus</li> </ol>	<p>adalah hasil gabungan hanya dari 6 mata pelajaran saja. Karenanya F-PG berpendapat, penentuan NA haruslah juga memperhitungkan nilai seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.</p>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
		<p>memperoleh nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran, dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.</p> <p>5. Ada Ujian Ulangan karena ada penetapan kompetensi minimal kelulusan.</p>	
2.	<b>Postur Anggaran Fungsi Pendidikan</b>	<p>Pagu APBN menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan alokasi anggaran pendidikan setiap tahun anggaran sekurangnya 20 % dari APBN. Tetapi, peningkatan anggaran fungsi kependidikan itu secara faktual ternyata belum berhasil meningkatkan pula standar mutu pendidikan di tanah air secara adil dan merata. Dari sisi postur anggaran fungsi kependidikan, terjadi kecenderungan proteksi anggaran yang semakin timpang, dimana Belanja Yang Mengikat akan membesar (diperkirakan tahun 2014 menghabiskan 70 % AFP), sementara Belanja Yang Tidak Mengikat hanya 30 %. Itu berarti, ada kecenderungan potensi pembangunan di bidang pendidikan akan stagnan sementara populasi peserta didik semakin meningkat. Sementara itu, Kemendiknas selaku penanggungjawab kinerja pendidikan nasional hanya mengelola rata-rata 30 % per tahun dari total 20 % AFP atau hanya lebih kurang 6 % dari total APBN.</p>	<p>Perlu dilakukan optimalisasi penggunaan anggaran fungsi kependidikan melalui penetapan renstra pendidikan nasional yang mencakup keseluruhan pengelolaan 20% AFP yang mencantumkan mekanisme baku dalam penyusunan APBN yang mengatur alokasi belanja baik Pusat maupun Daerah atas penggunaan AFP berdasarkan kebutuhan riil pembangunan standar mutu pendidikan dengan menjadikan Kementerian Pendidikan Nasional bersama Komisi X DPR RI sebagai <i>leading sector</i> pengelolaan AFP.</p>
3.	<b>Peleburan Ditjend PMPTK</b>	<p>Pada tanggal 21 Oktober 2010 di Jakarta terjadi pertemuan tripartit antara Kemendiknas, Pimpinan Komisi X DPR RI, dan Pengurus PGRI yang membahas tentang persoalan peleburan Ditjend PMPTK. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan nota kesepahaman yang disetujui ketiga pihak bahwa untuk mengurus masalah guru harus dibentuk lembaga tersendiri berupa Badan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, yang Badan tersebut membawahi P4TK dan LPMP. Hasil dari nota kesepahaman ini harus sudah berjalan per 1 Januari 2011.</p>	<p>Menyetujui dibentuk badan tersendiri dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang khusus mengelola guru, tidak hanya sebagai unsur pendukung. Tetapi, sebagai unsur pelaksana tugas pokok sekaligus unsur pengawas mengenai masalah guru.</p> <p>Mendesak Pemerintah agar segera melakukan revisi atas Perpres 24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, 14 April 2010, Bab II, Bagian Keenam Belas, Kementerian Pendidikan Nasional, Pasal 436, yang mengatur Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Pendidikan Nasional.</p> <p>Mengusulkan kepada Pemerintah agar R-APBN 2011 direvisi sebelum ditetapkan menjadi UU APBN 2011. Agar alokasi anggaran untuk</p>

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
			menangani guru dipindah dari satuan kerja utama kepada badan yang bentuk untuk mengelola guru.

**KOMISI XI : Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank**

NO	ISU AKTUAL	INFORMASI ANALISA	SIKAP FPG
1.	<b>Penyusunan ATBI 2011</b>	Komisi XI DPR RI meminta Bank Indonesia untuk menyampaikan Rencana ATBI Tahun 2011 yang disertai dengan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI), dan keterkaitan antara aktifitas dengan <i>mission statement</i> dan sasaran strategis serta dokumen pendukung lainnya.	FPG mendesak untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas Anggaran Tahunan bank Indonesia dalam rangka mengoptimalkan penggunaan ATBI untuk pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia
2.	<b>Pertumbuhan Sektor Riil dan Daya Saing Ekspor Dalam Negeri</b>	Komisi XI DPR RI meminta kepada Bank Indonesia untuk meningkatkan koordinasi dan mengambil langkah-langkah konkrit bersama dengan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan sektor riil serta meningkatkan daya saing eksportir dalam negeri.	FPG mendesak Pemerintah dan Bank Indonesia untuk meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pertumbuhan sektor riil dan peningkatan daya saing ekspor nasional. Masalah tersebut disamping menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga membutuhkan koordinasi dengan otoritas moneter untuk meningkatkan peran instrumen ekonomi domestik.
3.	<b>Capital Inflow dan Inflasi</b>	Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia sepakat perlu pendalaman lebih lanjut terhadap beberapa permasalahan diantaranya kebijakan terhadap capital inflow, inflasi dan implikasinya, serta pengelolaan nilai tukar dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor riil.	Meningkatnya arus modal asing ke Indonesia disamping memberi dampak positif, juga akan berpotensi memberi dampak negatif apabila tidak di kontrol dengan baik. Untuk itu pengawasan dan penerapan kebijakan yang tepat oleh Bank Indonesia terhadap aliran modal asing perlu ditingkatkan mengingat proyeksi semakin derasnya aliran modal asing Indonesia pada tahun 2011. FPG mendesak BI untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah serta menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk mendorong aliran modal asing menjadi penanaman modal asing langsung, bukan dalam wujud investasi di SBI seperti pengalaman sebelumnya.



